

Program Bantuan Rumah Ibadah di Kukar Berlanjut

Sumber : KORAN KALTIM Jumat, 07/11/2025

Tenggarong – Program Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Ibadah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap berlanjut. Meski dilakukan di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran, program yang dikelola Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar itu tetap berjalan konsisten dan bahkan telah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kabag Kesra Setkab Kukar, Dendi Irwan Fahriza, mengatakan bahwa hingga tahun 2025 ini tercatat sebanyak 332 rumah ibadah telah menerima bantuan pemerintah daerah. Jumlah tersebut melampaui target RPJMD sebelumnya yang ditetapkan sebanyak 250 rumah ibadah selama lima tahun. “*Alhamdulillah*, dari tahun 2022 sampai 2025 ini, sudah 332 rumah ibadah yang dibantu. Target lima tahun hanya 250 rumah ibadah, jadi sudah terlampaui,” ujarnya, Kamis (6/11).

Deni menjelaskan, bantuan tersebut mencakup berbagai tempat ibadah dari beragam agama dan keyakinan, mulai dari masjid, musala, gereja, pura, hingga vihara. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen menjaga keberagaman dan memberikan dukungan yang adil bagi seluruh pemeluk agama dalam pembangunan sarana ibadah.

Tahun ini, lanjut Dendi, sudah ada sekitar 82 rumah ibadah yang menambahkan, akan ada tambahan beberapa rumah ibadah lagi yang akan diproses melalui APBD Perubahan (APBDP) 2025. “*Inshaallah* nanti akan bertambah lagi di APBDP, mungkin tiga atau empat rumah ibadah lagi,” ungkapnya.

Dari sisi pendanaan, pada tahun 2022. pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp11,1 miliar, kemudian meningkat signifikan pada 2023 menjadi Rp32,3 miliar, dan kembali disesuaikan pada 2024 dengan anggaran Rp21,5 miliar. Sementara untuk 2025, besaran anggaran masih dalam tahap penyesuaian sesuai kemampuan keuangan daerah. “Meski tahun ini kita efisiensi, program bantuan rumah ibadah tetap kita jalankan. Pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung keberlangsungan kegiatan keagamaan masyarakat,” tandasnya. **(ea624/sn/ip)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Program Bantuan Rumah Ibadah di Kukar Berlanjut, 07/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PB 9/2006 dan 8/2006) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
 - (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

2. Dalam Pasal 14 ayat (1) PB 9/2006 dan 8/2006 diatur sebagai bahwa pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.